



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Balaikota No.82 Telp.(0541) 4119483, Kel.Bugis, Kec.Samarinda Kota, 75121

SAMARINDA

<http://diskominfo.samarindakota.go.id>

info@diskominfo.samarindakota.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
No. 800.05/0113/100.21

TENTANG

**TIM SURVEI PENGGUNAAN MEDIA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
KOTA SAMARINDA TAHUN 2021**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA KOTA SAMARINDA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan bahwa penyediaan data statistik sektoral dapat dilakukan dengan survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Survei Penggunaan Media TIK Kota Samarinda Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Satu Data Samarinda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Kota Samarinda tentang Pembentukan Tim Survei Penggunaan Media TIK Kota Samarinda Tahun 2021

Kedua : Tim Survei Penggunaan Media TIK Kota Samarinda Tahun 2021 dengan komposisi dan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Kota Samarinda

Wakil Ketua : Kepala Bidang Persandian & Statistik Dinas Komunikasi & Informatika Kota Samarinda

Sekretaris : Kepala Seksi Statistik Dinas Komunikasi & Informatika Kota Samarinda

Pokja Identifikasi Kebutuhan Data, Rancangan & Implementasi Rancangan

a. **Koordinator** : Jabatan Fungsional Statistisi Dinas Komunikasi & Informatika Kota Samarinda

b. **Anggota** : 1) M. Ali Rachman
2) Putri Syahviana
3) Devy Sintya Putri, S.Stat

Pokja Pengumpulan Data, Pengolahan & Analisa Data

a. **Koordinator** : Kasi Monitoring dan Evaluasi Dinas Komunikasi & Informatika Kota Samarinda

b. **Anggota** : 1) Petrus Suryadi Balisa, SE., MM
2) Budiman, SE
3) Didik Susanto, S.Kom
4) Reza Fahmi Fauzi
5) Jayadi Mahfud

Pemeriksa Lapangan : 1) Memi Nor Hayati, S.Si., M.Si.
2) Meiliyani Siringoringo, S.Si., M.Si.

Ketiga : Tim Survei Penggunaan Media TIK Kota Samarinda Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk penyusunan laporan Survei Penggunaan Media TIK Kota Samarinda Tahun 2021;
2. Melakukan pengumpulan data primer yang bersumber dari masyarakat;
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi bersama OPD/Kecamatan/Kelurahan dan RT terkait pelaksanaan Survei Penggunaan Media TIK Kota Samarinda Tahun 2021;
4. Menjamin, menjaga dan meningkatkan kualitas hasil Survei Penggunaan Media TIK Kota Samarinda Tahun 2021 sebagai keluaran

- (*output*) kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;
5. Menyiapkan sumber daya untuk pelaksanaan Survei Penggunaan Media TIK Kota Samarinda Tahun 2021.

Keempat : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi & Informatika Kota Samarinda pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Nomor Kegiatan 2.20.02.2.01.

Kelima : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Kota Samarinda mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2021.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 18 Februari 2021

Kepala Dinas,



Dr. Aji Syarif Hidayatullah, S.Sos., M.Psi.

NIP. 19701027 199903 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Samarinda.
2. Kepala Inspektorat Daerah Kota Samarinda.
3. Kepala BPS Kota Samarinda
4. Subbag Keuangan Dinas Komunikasi & Informatika Kota Samarinda